



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarita Binti Samsudin
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Pudak RT.04 RW.02 Desa Sungsang II
Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Sarita Binti Samsudin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SARITA BINTI SAMSUDIN** telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARITA BINTI SAMSUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur motif warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut sebelah kiri;**dikembalikan kepada saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARITA BINTI SAMSUDIN** pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Juni 2023 bertempat di Lrg. Pudak RT 008 Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **tindak pidana penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) sedang berjualan ayam, kemudian saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) berkata kepada seorang pembeli bahwa ada banyak ayam milik saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) yang hilang karena diambil oleh orang yang tidak diketahui oleh saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm), kemudian percakapan tersebut didengar oleh ibu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb



terdakwa yang langsung menanggapi dengan berteriak bahwa ia tidak mengambil ayam milik saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm), selanjutnya saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) mendatangi ibu terdakwa dan berkata bahwa ia tidak menuduh ibu terdakwa mengambil ayam miliknya, kemudian ibu terdakwa menantang saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) untuk memukul dirinya namun tidak dihiraukan oleh saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm), lalu saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) berbalik badan untuk menjauh dari ibu terdakwa, akan tetapi terdakwa yang mendengar keributan antara ibunya dan saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) langsung keluar dari rumah dan mendatangi saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm), kemudian terdakwa mendorong saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) dari belakang menggunakan tangan hingga saksi korban SIRO BINTI MAK ISA (Alm) terjatuh ke jalan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 07/Ver/DPM-SSG/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar kemerahan di dahi kanan bagian atas alis dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Ditemukan luka memar kemerahan di bawah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Ditemukan luka lecet di hidung bagian tengah atas dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Ditemukan luka lecet di lutut kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm.

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar kemerahan di dahi kanan dan kelopak bawah mata kanan.
- Ditemukan luka lecet di hidung atas, cuping hidung kanan dan lutut kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Siro Binti Mak Isa (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan terdakwa telah mendorong saksi sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Lrg. Pudak Rt.008 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi tidak menggunakan alat, akan tetapi dengan tangannya;
- Bahwa Kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin saksi sedang hendak menjual ayam milik saksi kepada sdr. Asiah lalu saksi menerangkan bahwa ayam saksi sedang dilepas dan kembali lagi kekandang pada sore hari lalu saksi juga menceritakan kalau banyak ayam saksi yang hilang di curi oleh orang yang saksi tidak ketahui lalu tiba-tiba Ibu kandung terdakwa yaitu sdr. Farida menanggapi percakapan kami dengan berkata Sambil berteriak "Kecik Budi Aku Nak Maling Ayam Orang" mendengar hal tersebut saksi menghampiri sdr. Farida lalu saksi berkata "aku dak nuduh kau, orang ini nak beli ayam" namun sdr. Farida tersinggung dan langsung mendekati saksi sambil meminta pukul dengan berkata "kau nak gasak aku, na na gasaklah" lalu awalnya saksi tidak mau menghiraukan akan tetapi karena merasa emosi saksi lalu menjambak sdr. Farida yang menyebabkan sdr. Farida dan cucu yang digendongnya terjatuh lalu terduduk dan terkena kayu gelam dan tidak lama kemudian terdakwa datang tiba-tiba lalu mendorong saksi dari belakang yang menyebabkan saksi terjatuh di jalan setelah itu saksi diantar anak saksi ke Klinik Dokter Bayu untuk berobat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendorong saksi menyebabkan saksi terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan dan saksi juga sudah berjalank

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saat itu keadaan kami berdampingan posisi Saksi Farida dengan Saksi Farida berkata "kau nak gasak aku, na na"
- Bahwa Saat saksi dan Saksi Farida ribut awalnya terdakwa tidak berada disana;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Farida dan Terdakwa memang sudah sering ribut mulut, sering saling tersinggung, pernah masalah kehilangan gas elpiji;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa dekat sekitar kelang 2 (dua) rumah;
- Bahwa keadaan Saksi Farida baik-baik saja tidak ada yang berdarah;
- Bahwa selain mendorong saksi, Terdakwa ada melakukan tindakan yang lain;
- Bahwa selain dengan saksi, Terdakwa ada juga ribut dengan warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi karena melihat saksi menjambak Saksi Farida saat menggedong anaknya terdakwa;
- Bahwa ada orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Salma dan Saksi Mariam;
- Bahwa ada yang menolong saksi saat itu yaitu Saksi Mariam dan selanjutnya saksi dibawa ke Klinik Dokter Bayu untuk berobat;
- Bahwa saksi berobat di Klinik Dokter Bayu sebanyak 2 (dua) kali, biaya pengobatan adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa aelum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa atau keluarganya, pernah Saksi Farida datang kerumah sebanyak 1(satu) kali tapi tidak bertemu dengan saksi;
- Bahwa bubungan saksi dengan terdakwa dan Saksi Farida sekarang tidak teguran;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) baju tidur motif warna hitam putih, 1 (satu) celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut kaki sebelah kiri saksi mengenalinya sebagai milik Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mariam Binti Mali (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan terdakwa telah mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sehingga Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Lrg. Pudak Rt.008 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) tidak menggunakan alat, akan tetapi dengan tangannya;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin saat itu saksi sedang lewat karena akan belanja kewarung yang berada di depan lorong, namun saat diperjalanan saksi melihat Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) dengan sdr. Farida sedang ribu-ribut mulut membahas tentang ayam yang hilang, lalu tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sehingga Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh ke jalan cor coran lalu melihat hal tersebut saksi membantunya bersama saksi Salma yang kebetulan ada disekitar tempat kejadian dan mengantarkannya kerumah, lalu saksi bersama anaknya ke Klinik Dokter Bayu untuk ditangani;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan dan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) juga susah berjalan;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mendengar sdr. Farida ada ribut-ribut dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm), Terdakwa tidak ada melakukan tindakan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm), Terdakwa ada juga ribut dengan warga lainnya;
- Bahwa Ada orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Salma dan Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Belum ada perdamaian antara Saksi Farida, Terdakwa dengan saksi dan tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa atau keluarganya, pernah Saksi Farida datang kerumah sebanyak 1(satu) kali tapi tidak bertemu dengan Saksi Siro Binti Mak Ali;
- Bahwa Saksi ada melihat darah dari tubuh Saksi Siro Binti Mak Ali, yaitu dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) baju tidur motif warna hitam putih, 1 (satu) celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut kaki sebelah kiri saksi mengenalinya sebagai milik Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Salma Binti Nuin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan terdakwa telah mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sehingga Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Lrg. Pudak Rt.008 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) tidak menggunakan alat, akan tetapi dengan tangannya;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin II, Kab. Banyuasin saat itu saksi sedang lewat terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sehingga Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh ke jalan cor coran lalu melihat hal tersebut saksi membantunya berdiri serta mengangkat Saksi Siro Binti Mak Asih bersama saksi Mariam yang kebetulan ada disekitar tempat kejadian dan mengantarkannya kerumah, lalu akan tetapi saksi tidak ikut ke Klinik Dokter Bayu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan dan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) juga susah berjalan ;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar ribut mulut antara Saksi Farida dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm), saksi datang saat terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) saja;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Aih (Alm) dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa keadaan Saksi Farida baik-baik saja tidak ada yang berdarah;
- Bahwa selain mendorong saksi, terdakwa tidak ada melakukan tindakan yang lain kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain dengan saksi, Terdakwa ada juga ribut dengan warga lainnya;
- Bahwa ada orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Mariam dan Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Belum ada perdamaian antara Saksi Farida, Terdakwa dengan saksi dan tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa atau keluarganya, pernah Saksi Farida datang kerumah sebanyak 1(satu) kali tapi tidak bertemu dengan Saksi Siro Binti Mak Ali;
- Bahwa hubungan Saksi Siro Binti Mak Ali; dengan terdakwa dan Saksi Farida sekarang tidak teguran;
- Bahwa Saksi ada melihat darah dari tubuh Saksi Siro Binti Mak Ali, yaitu terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) baju tidur motif warna hitam putih, 1 (satu) celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lutut kaki sebelah kiri saksi mengenalinya sebagai milik Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) adalah tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mendorong terdakwa hanya dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa mendorong terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendorong karena melihat Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) mendorong dan menjambak ibu saya yaitu saksi Farida yang saat itu sedang menggendong anak saya yang berumur 4 (empat) bulan, saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, saat itu saya sedang membuat es lilin didalam rumah, sedangkan saksi Farida yang merupakan ibu saya sedang diluar menggendong anak saya, tidak lama kemudian saya ada mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah, lalu saya langsung menuju luar rumah dan melihat ada Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) dan saksi Farida sedang ribut-ribut dan tidak lama kemudian Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menjambak saksi Farida yang menyebabkan saksi Farida yang saat itu menggendong anak saya terduduk kebawah, selanjutnya saya mendekati Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) lalu saya mengarahkan tangan saya kepundak Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) lalu saya dorong yang menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) jatuh ke jalan corcoran beton, selanjutnya Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) berdiri sambil dibantu orang lain dan pergi sambil menggerutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan;
- Bahwa dari pihak Terdakwa dan keluarga serta perangkat desa sudah berusaha untuk berdamai akan tetapi dari pihak Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sudah pernah ada masalah atau belum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) baju tidur motif warna hitam putih, 1 (satu) celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut kaki sebelah kiri saya mengenalinya sebagai milik Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Farida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi meringankan dalam dikarenakan terdakwa telah mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sehingga Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Lrg. Pudak Rt.008 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) tidak menggunakan alat, akan tetapi dengan tangannya;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, saat itu ada orang yang hendak membeli ayam milik Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) lalu Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menerangkan bahwa ayam miliknya sedang dilepas dan kembali lagi kekandang pada sore hari lalu Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) juga menceritakan kalau banyak ayam saksi yang hilang di curi oleh orang, sambil mengomel Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) mendekati saksi dan berkata "Hmm..mm gerem aku ni dengan kau", seolah-olah menuduh saksi yang mengambil ayamnya saksi tersinggung tiba-tiba Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menjambak rambut saksi dan saksi terdorong yang menyebabkan saksi dan cucu saksi yang saat itu sedang saksi gendong terduduk terduduk dan terkena kayu gelam dan tidak lama kemudian anak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sarita (terdakwa) datang lalu mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) dari belakang yang menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh di jalan dekat cor coran , lalu saksi berdiri dan bersama terdakwa meninggalkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa ada saksi mengatakan dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) "kau nak gasak aku, na na gasaklah"? Saat itu keadaan kami berdampingan, karena saksi emosi saat itu tersinggung dengan ucapan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);
- Bahwa posisi terdakwa saat saksi dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) berkata "kau nak gasak aku, na na gasaklah", berada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa datang mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) setelah kejadian Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menjambak saksi dan mendorong saksi yang menyebabkan saksi dan cucu saksi terduduk karena cucu saksi yang berumur 4 (empat) bulan tersebut yang saksi gendong adalah terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Farida dan terdakwa memang sudah sering ribut mulut, sering saling tersinggung , pernah masalah kehilangan gas elpiji, Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menuduh keponakan saksi, dan setelah kejadian ini juga hubungan kami tidak baik;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa dekat sekitar kelang 2 (dua) rumah;
- Bahwa keadaan saksi baik-baik saja tidak ada yang berdarah;
- Selain mendorong saksi, terdakwa ada melakukan tindakan yang lain;
- Bahwa ada yang menolong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) saat itu, saksi tidak menolong karena saksi menggendong cucu saksi ;
- Bahwa ada orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi sdr. Pipit dan sdr. Linda;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan saksi, terdakwa dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) karena Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menerangkan bahwa selesaikan saja dipengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) untuk meminta maaf dan dimediasi pihak RT dan Polisi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi korban dan terdakwa saat itu tidak menggunakan jilbab;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) baju tidur motif warna hitam putih, 1 (satu) celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut kaki sebelah kiri saksi mengenalinya sebagai milik Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Pipit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi meringankan dalam dikarenakan terdakwa telah mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sehingga Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Lrg. Pudak Rt.008 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) tidak menggunakan alat, akan tetapi dengan tangannya;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, saat itu saksi sedang melewati tempat kejadian untuk membeli es batu, saksi melihat tiba-tiba Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menjambak rambut sdr. Farida dan sdr. Farida terdorong yang menyebabkan sdr. Farida dan cucu nya sedang di gendong terduduk dan terkena kayu gelam dan tidak lama kemudian terdakwa datang lalu mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) dari belakang yang menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh di jalan dekat cor coran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ribut-ribut mulut tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan sdr. Farida dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sebelumnya karena saksi tidak tinggal di daerah sana;
- Bahwa keadaan saksi baik-baik saja tidak ada yang berdarah;
- Bahwa selain mendorong saksi, terdakwa ada melakukan tindakan yang lain;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan saksi, terdakwa dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) karena Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menerangkan bahwa selesaikan saja dipengadilan;
- Bahwa Menurut cerita Saksi Farida, pernah mendatangi rumah Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) untuk meminta maaf , dimediasi pihak RT dan Polisi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) baju tidur motif warna hitam putih , 1 (satu) celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut kaki sebelah kiri saksi mengenalinya sebagai milik Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Linda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi meringankan dalam dikarenakan terdakwa telah mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sehingga Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Lrg. Pudak Rt.008 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) tidak menggunakan alat, akan tetapi dengan tangannya ;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, saat itu saksi sedang melewati tempat kejadian untuk ke warung membeli batu es, lalu saksi mendengar ribut-ribut antara sdr. Farida dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm), lalu tidak lama kemudian melihat Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menjambak rambut sdr. Farida dan sdr. Farida terdorong yang menyebabkan sdr. Farida dan cucu nya sedang di gendong terduduk dan terkena kayu gelam lalu saksi berteriak memanggil terdakwa "Sarita, anakmu jatuh", tidak lama kemudian terdakwa datang lalu mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang yang menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terjatuh di jalan dekat cor coran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menyebabkan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga ribut-ribut mulut tersebut hanya mendengar mereka saling mengoceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Saksi Farida dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) selama ini;
- Bahwa keadaan saksi baik-baik saja tidak ada yang berdarah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan saksi, terdakwa dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) karena Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menerangkan bahwa selesaikan saja dipengadilan ;
- Bahwa menurut cerita Saksi Farida, pernah mendatangi rumah Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) untuk meminta maaf , dimediasi pihak RT dan Polisi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) baju tidur motif warna hitam putih, 1 (satu) celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut kaki sebelah kiri saksi mengenalinya sebagai milik Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 07/Ver/DPM-SSG/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - Ditemukan luka memar kemerahan di dahi kanan bagian atas alis dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 1 (satu) cm.
 - Ditemukan luka memar kemerahan di bawah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) cm dan lebar 1 (satu) cm.
 - Ditemukan luka lecet di hidung bagian tengah atas dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm.
 - Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet di lutut kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar kemerahan di dahi kanan dan kelopak bawah mata kanan;
- Ditemukan luka lecet di hidung atas, cuping hidung kanan dan lutut kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) helai baju tidur motif warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) adalah tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm), Terdakwa hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendorong karena melihat Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) mendorong dan menjambak Ibu Terdakwa yaitu saksi Farida yang saat itu sedang menggendong anak Terdakwa yang berumur 4 (empat) bulan. Terdakwa tidak mau terjadi apa-apa dengan anak Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, saat itu Terdakwa sedang membuat es lilin di dalam rumah, sedangkan Saksi Farida yang merupakan Ibu Terdakwa sedang diluar menggendong anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa ada mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah, lalu Terdakwa langsung menuju luar rumah dan melihat ada Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) dan Saksi Farida sedang ribut-ribut dan tidak lama kemudian Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menjambak Saksi Farida yang menyebabkan Saksi Farida yang saat itu menggendong anak Terdakwa terduduk. Selanjutnya, Terdakwa mendekati Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) lalu Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwa ke pundak Saksi Siro Binti Mak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih (Alm) dan mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sampai jatuh ke jalan corcoran beton. Selanjutnya Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) berdiri sambil dibantu orang lain dan pergi sambil menggerutu;

- Bahwa keadaan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan;
- Bahwa dari Pihak Terdakwa dan keluarga serta perangkat desa sudah berusaha untuk berdamai akan tetapi dari pihak Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) tidak mau berdamai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 07/Ver/DPM-SSG/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - Ditemukan luka memar kemerahan di dahi kanan bagian atas alis dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 1 (satu) cm.
 - Ditemukan luka memar kemerahan di bawah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) cm dan lebar 1 (satu) cm.
 - Ditemukan luka lecet di hidung bagian tengah atas dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm.
 - Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm.
 - Ditemukan luka lecet di lutut kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar kemerahan di dahi kanan dan kelopak bawah mata kanan;
- Ditemukan luka lecet di hidung atas, cuping hidung kanan dan lutut kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barangsiapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Sarita Binti Samsudin** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan, pembentuk undang-undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui beberapa dimensi:

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan



akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Sarita Binti Samsudin** telah melakukan pemukulan yang dilakukan dengan sengaja terhadap **Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm)** sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin. Hubungan terdakwa dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) adalah tetangga. Terdakwa tidak menggunakan alat saat mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm), Terdakwa hanya menggunakan tangan. Terdakwa mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa mendorong karena melihat Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) mendorong dan menjambak Ibu Terdakwa yaitu saksi Farida yang saat itu sedang menggendong anak Terdakwa yang berumur 4 (empat) bulan. Terdakwa tidak mau terjadi apa-apa dengan anak Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di di Lrg. Pudak Rt. 008 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, saat itu Terdakwa sedang membuat es lilin di dalam rumah, sedangkan Saksi Farida yang merupakan Ibu Terdakwa sedang diluar menggendong anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa ada mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah, lalu Terdakwa langsung menuju luar rumah dan melihat ada Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) dan Saksi Farida sedang ribut-ribut dan tidak lama kemudian Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) menjambak Saksi Farida yang menyebabkan Saksi Farida yang saat itu menggendong anak Terdakwa terduduk. Selanjutnya, Terdakwa mendekati Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) lalu Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwa ke pundak Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) dan mendorong Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) sampai jatuh ke jalan corcoran beton. Selanjutnya Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) berdiri sambil dibantu orang lain dan pergi sambil menggerutu;

Menimbang, bahwa keadaan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) terluka dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka lecet di pipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan dan luka lecet di kening karena terkena cor coran jalan. Berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 07/Ver/DPM-SSG/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar kemerahan di dahi kanan bagian atas alis dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Ditemukan luka memar kemerahan di bawah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Ditemukan luka lecet di hidung bagian tengah atas dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Ditemukan luka lecet di lutut kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar kemerahan di dahi kanan dan kelopak bawah mata kanan;
- Ditemukan luka lecet di hidung atas, cuping hidung kanan dan lutut kiri;

Menimbang, bahwa dari Pihak Terdakwa dan keluarga serta perangkat desa sudah berusaha untuk berdamai akan tetapi dari pihak Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) tidak mau berdamai, sehingga hingga saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata perbuatan Terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak dan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Siro Binti Mak Asih (Alm) maka unsur ke-2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seing-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yaitu berupa tahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur motif warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut sebelah kiri;

yang telah disita dari Saksi Siro Binti Mak Isa (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siro Binti Mak Isa (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Siro Binti Mak Isa (Alm) mengalami luka luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarita Binti Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur motif warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana tidur motif warna hitam putih dalam keadaan robek di bagian lutut sebelah kiri;

dikembalikan kepada Saksi Siro Binti Mak Isa (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aisyah Putri Humairah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)